SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

DOKUMEN

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN

PENERAPAN

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

STIE WIDYA WIWAHA

TAHUN 2024

DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
PENERAPAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* (GUG)

STIE WIDYA WIWAHA

MARET TAHUN 2024

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
NOMOR: 10/STIEWW/SK/III/2024
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENERAPAN
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KETUA STIE WIDYA WIWAHA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, diperlukan penyelenggaraan institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu;

b. bahwa penerapan Good University Governance merupakan landasan bagi pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, pengawasan, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan akademik dan nonakademik di STIE Widya Wiwaha;

c. bahwa guna menjamin penerapan tata kelola yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan kebijakan dan pedoman penerapan Good University Governance yang menjadi acuan seluruh unsur institusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penerapan Good University Governance Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sepanjang ketentuannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Statuta STIE Widya Wiwaha;
12. Rencana Strategis STIE Widya Wiwaha dan dokumen sistem penjaminan mutu internal yang berlaku.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan Dokumen Kebijakan dan Pedoman Penerapan Good University Governance (GUG) STIE Widya Wiwaha Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Yayasan, Ketua, Wakil Ketua, Senat, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unsur terkait dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

KETIGA: Setiap pimpinan unit wajib menyosialisasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penerapan pedoman sesuai kewenangan masing-masing.

KEEMPAT: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penerapan GUG melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal, sedangkan pimpinan unit menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai kewenangannya.

KELIMA: Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ini dapat ditetapkan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Statuta, dan kebijakan Yayasan.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Maret 2024
KETUA STIE WIDYA WIWAHA,

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

STIE Widya Wiwaha sebagai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif dan menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Untuk mencapai status sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional maupun global, institusi pendidikan tinggi dituntut memiliki sistem tata kelola yang sehat, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Penerapan *Good University Governance* (GUG) menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola tersebut. GUG bukan sekadar pemenuhan regulasi administratif, melainkan sebuah budaya organisasi yang menjamin bahwa seluruh proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berjalan secara etis, akuntabel, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penyusunan Dokumen

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi seluruh organ pengelola perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara selaras.
2. Menjamin terciptanya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan.
3. Mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik ke dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) guna meraih predikat akreditasi unggul.

1.3 Ruang Lingkup

Pedoman GUG ini berlaku bagi seluruh unit kerja, organ pengelola, sivitas akademika (dosen dan mahasiswa), serta tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL DAN PRINSIP DASAR GUG

Untuk mencapai tata kelola perguruan tinggi yang unggul, institusi wajib menginternalisasikan lima prinsip utama *Good University Governance* berikut ke dalam setiap kebijakan operasional:

2.1 Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta kemudahan akses informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Transparansi mencakup kejelasan alur informasi terkait kebijakan akademik, pengelolaan anggaran, hingga rekrutmen sumber daya manusia.

2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap organ di dalam perguruan tinggi. Setiap pimpinan dan unit kerja memiliki indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya secara periodik kepada pimpinan, publik dan badan penyelenggara.

2.3 Responsibilitas (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan institusi yang sehat. Selain kepatuhan hukum, responsibilitas juga mencerminkan tanggung jawab sosial perguruan tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

2.4 Independensi (*Independency*)

Pengelolaan perguruan tinggi secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bebas dari intervensi pihak mana pun yang tidak sesuai dengan regulasi dan etika. Prinsip ini menjamin objektivitas dalam pengambilan keputusan akademik maupun non-akademik.

2.5 Keadilan dan Kewajaran (*Fairness*)

Perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak-hak seluruh pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian, aturan institusi, dan norma etika. Prinsip ini memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pengembangan karier dosen, *reward-punishment* bagi dosen dan tendik, pelayanan mahasiswa, maupun kemitraan eksternal.

2.6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa STIE Widya Wiwaha mampu menghadapi ketidakpastian dan mencapai visi jangka panjang. Penerapan manajemen risiko menunjukkan kemampuan STIE Widya Wiwaha dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bebragai potensi ancaman yang dapat menghambat pencpaaian tridarma perguruan tinggi. Ancaman tersebut mencakup aspek akademik, keuangan, reputasi, dan kepatuhan hukum. Penerapan manajemen risiko bermanfaat STIE Widya Wiwaha lebih proaktif dalam melindungi asset, menjaga keberlanjutanoperasional, serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, pemerintah, dan masyarakat luas.

BAB III
STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Keberhasilan penerapan GUG sangat bergantung pada kejelasan peran dan sinergi antar-organ di dalam perguruan tinggi:

3.1 Badan Penyelenggara

Berperan dalam menetapkan kebijakan umum non-akademik, mengesahkan rencana strategis dan rencana anggaran, serta melakukan pengawasan umum terhadap jalannya pengelolaan perguruan tinggi.

3.2 Senat

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIE Widya Wiwaha. Senat bertugas merumuskan kebijakan akademik, mengawasi penerapan kebebasan mimbar akademik, serta memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3.3 Pimpinan STIE Widya Wiwaha

Pimpinan STIE Widya Wiwaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional institusi secara keseluruhan. Pimpinan memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis diterjemahkan menjadi program kerja yang efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing institusi.

3.4 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Bertugas merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk menjamin standar mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI MENUJU PERGURUAN TINGGI UNGGUL

Untuk menjaga keberlanjutan, STIE Widya Wiwaha menerapkan GUG difokuskan pada empat pilar strategis berikut:

4.1 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan

a. Mengintegrasikan standar GUG ke dalam dokumen mutu institusi.
b. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara konsisten setiap tahun dan menindaklanjuti setiap temuan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

4.2 Digitalisasi Tata Kelola (*E-Governance*)

a. Membangun sistem informasi manajemen terintegrasi yang mencakup layanan akademik, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan.
b. Memanfaatkan analitik data (*data-driven decision making*) untuk memantau capaian kinerja unit kerja secara *real-time*.

4.3 Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien dan Akuntabel

a. Menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra).
b. Mengembangkan sistem meritokrasi dalam rekrutmen, penilaian kinerja, dan promosi jabatan bagi dosen serta tenaga kependidikan.

4.4 Penguatan Etika dan Manajemen Risiko

a. Menegakkan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui komisi etik yang independen.
b. Menerapkan manajemen risiko di setiap unit kerja untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengendalikan potensi hambatan pencapaian target institusi.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Penerapan *Good University Governance* dievaluasi secara berkala melalui mekanisme berikut:

1. Evaluasi Kinerja Periodik: Pemantauan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) setiap semester oleh pimpinan dan badan penyelenggara.
2. Audit Internal dan Eksternal: Pelaksanaan audit keuangan oleh akuntan publik independen serta audit kepatuhan oleh SPI.
3. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan: Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna lulusan terhadap layanan dan tata kelola institusi.
4. Laporan Tahunan Terbuka: Penyampaian laporan kinerja tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi.

BAB VI
PENUTUP

Penerapan *Good University Governance* merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh elemen STIE Widya Wiwaha. Dengan menjadikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sebagai landasan dalam setiap aktivitas, perguruan tinggi akan memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menciptakan ekosistem akademik yang sehat, inovatif, dan berintegritas, sehingga cita-cita untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan bereputasi dapat tercapai secara berkelanjutan